



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Sumatera Selatan 30711 081367729876

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layananan pengaduan Aank

No. SK : 800.1.1.13/0232/DPPPA/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Akte Lahir / surat kenal lahir
3. Buku Nikah
4. Surat-surat (SKTM,KIS,JAMKESDA, KIP,KSXS)
5. Surat Pengantar Rujukan dari lembaga yang merujuk
6. Pas Poto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien Datang sendiri/Rujukan, pendamping Pengisian Form Laporan, Pemeriksaan kelengkapan Dokumen identitas dan Assesment Korban petugas melakukan telaah hasil Assesment dan memberikan disposisi ke layanan jika kasus tidak memerlukan tindakan maka diputuskan terminasi dan didokumentasikan jika klien pada level resiko tinggi maka dilakukan tindakan darurat (Dampingan BAP di UPPA Polres Muba, Dampingan Visum dan Layanan Kesehatan, Konseling Psikolog di RSUD) Layanan lanjutan oleh Divisi atau intervensi (Dampingan Sidang di Pengadilan Agama, Dampingan Sidang di Pengadilan Negeri, Konseling Psikolog)

Waktu Penyelesaian

3 Jam

1. Klien Datang Sendiri/Rujukan Pendamping (Dokumen Identitas Klien(KTP, KK), Formulir Pelayanan, Kronoli Kasus
2. Pengisian Form Laporan, Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Identitas dan Assesment Korban (Form Laporan PPT)
3. Petugas melekukan Telaah hasil assesment dan memberikan disposisi ke Layanan(Lembar Disposisi ke Layanan sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Sumatera Selatan 30711 081367729876

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Korban dalam situasi darurat

Pengaduan Layanan

Administrasi Dokumentasi tersusun Rapi dan Lengkap

Koordinasi

Surat Pengantar Rujukan dari DPPP Kab. Muba

Peserta Caase Divisi adalah Pihak yang Membantu Penyelesaian Kasus